

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN
YANG TIDAK DICATATKAN**

Ega Safitri¹, Afif Khalid², Nahdhah³

¹Ilmu Hukum, 74201, Hukum Universitas Islam
Kalimantan, NPM 18.81.0021

²Ilmu Hukum, 74201, Hukum Universitas Islam
Kalimantan, NIDN. 1117048501

³Ilmu Hukum, 74201, Hukum Universitas Islam
Kalimantan, NIDN. 1119028602
Email: egasafitri020@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan yang tidak dicatitkan adalah pernikahan yang sah secara hukum agama islam, tetapi tidak dicatitkan pada KUA, sehingga perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara Indonesia. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari pekawinan yang tidak dicatitkan adalah tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat atas perkawinan tersebut. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimanakah kedudukan anak yang dari perkawinan yang tidak dicatitkan berdasarkan hukum positif dan apakah bentuk perlindungan hukum terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatitkan. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan. Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatitkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, Mengenai hak warisnya anak tetap dapat menuntut hak warisnya berdasarkan KUHPperdata pasal 863 sampai Pasal 865 dan Hukum Islam yang mana hak itu harus dilindungi dan diberikan sesuai dengan peraturan yang diberlaku, sehingga terdapat kekaburan hukum diantar dua peraturan tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Waris Anak, Perkawinan Yang Tidak Dicatitkan

Abstract

A marriage that is not disabled is a marriage that is legal according to Islamic religious law, but is not disabled at the KUA, so that the marriage is not recognized by the State of Indonesia. One of the negative impacts arising from a marriage that is not disabled is that there is no binding legal force on the marriage. This research is focused on two formulations of the problem, namely what is the position of children from marriages that are not disabled based on positive law and what forms of legal protection of inheritance rights for children born from marriages that are not registered. This research is a type of normative juridical research that uses the statutory approach. From the research conducted, it can be concluded that children born from marriages that are not disabled only have civil relations with the mother and the mother's family. Regarding inheritance rights, children can still claim their inheritance rights based on the Civil Code Articles 863 to Article 865 and Islamic Law, which rights must be protected and given in accordance with applicable regulations, so there is legal ambiguity between the two regulations.

Keywords: *Legal Protection, Children's Inheritance Rights, Unrecorded Marriages*

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin (2004) Hukum Kewarisan Islam, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana.
- Candra Gautama (2000) Konvensi Hak Anak, Jakarta: LSPP.
- Perangin Effendi, 2018, Hukum Waris, Cetakan Ke-15 Depok:Raja Grafindo Persada.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek, Depok: Rajawali Pers, hal.215.